



## EKASAKTI JURNAL PENELITIAN & PENGABDIAN (EJPP)



Doi:

Lisensi: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Diterima: 0x November 202x, Diperbaiki: 0x November 202x, Diterbitkan: 0x Desember 202x

### RESTITUSI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI WILAYAH KEJAKSAAN NEGERI BUNGO

**Adhi Wibowo**

Universitas Ekasakti Padang, Sumatera Barat, [Wibowo.adhi@rocketmail.com](mailto:Wibowo.adhi@rocketmail.com)

*Corresponding Author: Yuliani Fitri*

**Abstract:** *Victims, families or heirs can apply for compensation, which is called restitution. The victim, family or heirs first submit a request for restitution to the Witness and Victim Protection Agency, then the Witness and Victim Protection Agency issues a decision letter for restitution to the Police, the Public Prosecutor and the Panel of Judges. The type of research used is the empirical method. Restitution in the Public Prosecutor's Charges Against Victims of the Crime of Murder in the Legal Area of the Bungo State Prosecutor's Office in Case Number 249/Pid. B/ PN Mrb, the Public Prosecutor received a decision letter for restitution from the Witness and Victim Protection Agency. Then the Public Prosecutor combined the decision letter for restitution into the lawsuit, with the nominal loss suffered by the victim, namely Rp. 145,000,000 (one hundred and forty-five million rupiah). The Public Prosecutor incorporates restitution into the demand letter by considering certainty, benefit and fairness.*

**Keywords:** *restitution, murder, witness. victim*

**Abstrak:** Korban, keluarga atau ahli waris dapat mengajukan ganti kerugian yang disebut dengan restitusi. Korban, keluarga atau ahli waris terlebih dahulu mengajukan permohonan restitusi ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban kemudian Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memberikan surat keputusan pengajuan restitusi ke pihak Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim. Jenis penelitian yang digunakan yaitu metode empiris. Restitusi dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Korban Tindak Pidana Pembunuhan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Bungo Pada Perkara Nomor 249/Pid. B/ PN Mrb, Jaksa Penuntut Umum mendapatkan surat keputusan pengajuan restitusi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kemudian Jaksa Penuntut Umum menggabungkan surat keputusan pengajuan restitusi kedalam surat tuntutan, dengan nominal kerugian yang dialami korban yaitu Rp 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah). Jaksa Penuntut Umum menggabungkan restitusi ke dalam surat tuntutan dengan mempertimbangkan kepastian, kemanfaatan dan keadilan.

**Kata Kunci:** *restitusi, pembunuhan, saksi. korban*

### PENDAHULUAN

Proses penegakan hukum menjadi salah satu aspek penting dalam kehidupan. Hukum yang berlaku dalam suatu negara, disebut hukum positif atau dengan istilah asing ius

constitutum, sebagai lawan dari ius constituendum yaitu hukum yang dicita-citakan. Ius Constitutum merupakan suatu hukum yang berlaku pada saat sekarang, salah satu contohnya yaitu KUHP. Adapun ius constituendum merupakan hukum yang dicita-citakan atau hukum dalam proses perancangan untuk masa yang akan datang. (Hartono Hadisoeparto, 2001:3)

Hukum yang sedang berlaku di Indonesia dinamakan hukum positif Indonesia. (Hartono Hadisoeparto, 2001:3) Dalam menyelesaikan suatu kasus pidana aparat penegak hukum berpedoman dengan menggunakan hukum positif. Hukum positif yang digunakan yaitu merujuk pada KUHPidana dan Peraturan perundang-undangan. Apabila terjadinya suatu tindak pidana maka Hakim tidak boleh menolak suatu perkara pidana apabila tidak ada peraturan yang mengaturnya dengan kata lain Asas Legalitas dapat disimpangi maka Hakim memberikan putusan dengan berpedoman pada Yurisprudensi.

Pengertian hukum pidana yang lebih luas, dikemukakan oleh Moeljatno yang menyatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan, kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana penenaan pidana itu dapat dilaksanakan. (Eddy O.S. Hiariej, 2014:13)

Tindak pidana pembunuhan merupakan suatu perbuatan menghilangkan nyawa orang lain tanpa ada suatu alasan pembenar. Dalam agama manapun sangat mengencam perbuatan tindak pidana pembunuhan. Ada beberapa alasan seseorang melakukan tindak pidana pembunuhan yaitu adanya jiwa yang terancam, rasa amarah, dan sebagainya. Di Indonesia kasus pembunuhan sangat sering terjadi baik itu percobaan pembunuhan, pembunuhan biasa, dan pembunuhan berencana.

Menurut Bassiouni sebagaimana yang dikutip dalam buku Maya Indah, bahwa tujuan yang ingin dicapai oleh pidana pada umumnya terwujud dalam kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi. Kepentingan sosial itu menurut Bassiouni yaitu:

1. Pemeliharaan tertib masyarakat.
2. Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya yang tak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain.
3. Memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum.
4. Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan, dan keadilan individu. (Maya Indah, 2016:53)

Berdasarkan pendapat tersebut, maka hukum pidana Indonesia sebagai bidang spesifik dalam sistem hukum nasional berfungsi memberikan perlindungan terhadap hak dan kepentingan individu, masyarakat, bangsa dan negara - yang diwakili oleh pemerintah, termasuk hak dan kepentingan pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana. Terbaikannya hak dan kepentingan korban tindak pidana pada tataran normatif perundang – undangan, pada gilirannya membawa konsekuensi terbaiknya hak dan kepentingan korban dalam proses penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme sistem peradilan pidana. Kedudukan korban tindak pidana yang terbatas hanya sebagai saksi, jelas tidak memungkinkannya untuk menyuarakan aspirasi mengenai hak dan kepentingannya sebagai korban yang telah menderita kerugian akibat perbuatan pelaku tindak pidana. (Maya Indah, 2016:206) Maka dari itu perlindungan hukum terhadap korban menjadi penting untuk dikemukakan.

Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi. (Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2017:31) Pada hakikatnya

Negara harus memberikan perlindungan kepada saksi, korban dan pelaku tindak pidana. Pemberian perlindungan dan kepentingan kepada saksi, korban dan pelaku tindak pidana agar hak-hak mereka terpenuhi dan menghindari kesewenangan yang terjadi diantara pihak-pihak tersebut. Ketidakadilan dapat terjadi karena adanya suatu ketidakseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Sehingga negara memberikan pengaturan yang jelas terkait ketidakseimbangan antara kepentingan korban dan aparat penegak hukum.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memiliki peranan penting dalam pengajuan restitusi yang dilakukan oleh korban tindak pidana. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pada Pasal 1 point 11 berbunyi yaitu Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Pemenuhan hak restitusi korban sangat bergantung pada sikap proaktif Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam memberikan informasi hak restitusi. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban juga diharapkan menjadi garda terdepan dalam mengawal dan mendampingi saksi atau korban, namun mungkin karena keterbatasan sumber daya atau hal lainnya menjadikan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban masih jarang dapat terjun langsung mendampingi korban.

Jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Bungo, Nofry Hardi menyampaikan permohonan restitusi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam sidang perkara tindak pidana pembunuhan atas terdakwa Wardi. Permohonan restitusi tersebut diajukan oleh Robi Suwandi berdasarkan Nomor: R-1108/5.1.HSHP/LPSK/12/2019 yang menjadi korban Wardi. Jadi Korban Pelaku Pembunuhan di Bungo, Robi ajukan Restitusi Rp145 Juta Akibat Kritis, "Permohonan ini kami terima tanggal 19 Desember 2019 lalu, dan disampaikan di persidangan tadi," kata Nofry, saat dikonfirmasi usai persidangan. Dia menjelaskan, permohonan restitusi yang diajukan pihak korban adalah penggantian biaya pengobatan medis senilai Rp 145.017.182. Korban mengaku kehilangan kekayaan atau penghasilan sejumlah tersebut dan menuntut pengembalian kepada terdakwa.

Penuntut Umum seringkali mengajukan restitusi terhadap korban tindak pidana akan tetapi Hakim jarang mengabulkan restitusi tersebut. Jika restitusi tidak dapat dibayarkan oleh pelaku pada tindak pidana terorisme maka negara wajib membayarkan kepada korban, ketentuan ini berbeda pada tindak pidana lainnya. Pada studi kasus nomor 249/ Pid. B/ 2019/ PN Mrb korban yang bernama robi mengajukan restitusi sebesar Rp 145.000.000. Robi mengajukan restitusi karena mengalami kerugian secara materiil. Tindak pidana pembunuhan yang terjadi pada robi menyebabkan robi kritis selama beberapa hari. Robi mempunyai bapak yang bernama Zulkifli merupakan korban tindak pidana pembunuhan. Bapaknya robi meninggal dunia karena tindak pidana pembunuhan ini. Kejadian yang dialami robi membuat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memberikan keputusan untuk pengajuan restitusi. Surat keputusan pengajuan restitusi ini digabungkan kedalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Restitusi yang diajukan oleh korban tindak pidana pembunuhan di Wilayah Kejaksaan Negeri Bungo merupakan restitusi tindak pidana pembunuhan pertama di Indonesia yang dikabulkan oleh Hakim di Pengadilan Negeri Bungo, mengenai restitusi mengalami perkembangan dalam hukum di Indonesia. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban serta Jaksa Penuntut Umum memiliki kredibilitas dalam penafsiran restitusi tersebut. Pengabulan Restitusi oleh Hakim yang diajukan oleh korban tindak pidana pembunuhan pada perkara nomor 249/ Pid.B/ 2019/ PN Mrb merupakan bentuk putusan baru yang diterapkan di Indonesia. Putusan baru ini diharapkan sebagai referensi bagi Hakim lainnya sebagai pertimbangan untuk mengabulkan restitusi yang diajukan oleh korban pada tindak pidana lainnya.

## METODE

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Restitusi Dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Korban Tindak Pidana Pembunuhan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Bungo Pada Perkara Nomor 249/Pid. B/ PN Mrb**

Berdasarkan wawancara penulis dengan Nofry Hardi, S.H., M.H selaku Jaksa Penuntut Umum pada studi kasus nomor: 249/ Pid. B/ 2019/ PN. Mrb mengatakan bahwa terdakwa Wardi melakukan tindak pidana pembunuhan di wilayah Muaro Bungo Jambi. Terdakwa Wardi ini melarikan diri ke daerah Sumatera Selatan. Sumatera Selatan merupakan kampung halaman terdakwa Wardi. Setelah dilakukan proses hukum oleh pihak kepolisian Muaro Bungo terdakwa Wardi tertangkap di wilayah Sumatera Selatan. Pihak kepolisian Muaro Bungo berkoordinasi dengan Polres Lubuk Linggau dalam upaya penangkapan terdakwa Wardi. Terdakwa Wardi dibawa oleh pihak kepolisian kembali ke Muaro Bungo untuk melanjutkan proses hukum yang dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Bungo.

Terdakwa Wardi menjalani persidangan sebanyak 11 kali. Proses persidangan terdakwa Wardi membutuhkan waktu 3 bulan yang dimulai dari tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan di putus pada tanggal 18 Februari 2020. Nofry Hardi, S.H., M.H., membuat dakwaan berbentuk kumulatif. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa Wardi terbukti melakukan tindak pembunuhan berencana. Jaksa Penuntut Umum yakin dengan dakwaannya karena melihat berdasarkan BAP dan fakta-fakta dipersidangan, bahwa terdakwa ini dengan sengaja dan berencana terlebih dahulu melakukan tindak pidana pembunuhan dengan korban Zulkifli (ayah) dan Robi (anak). Korban menanyakan kepada terdakwa mengenai hutangnya kemudian terdakwa langsung mengambil parang yang mengenai korban Zulkifli meninggal ditempat, kemudian terdakwa juga menyerang korban Robi. Korban Robi berhasil melarikan diri dengan luka berat dibagian kepala. Korban Robi menjalani pengobatan pertama di RSUD H. Hanafie kemudian dirujuk ke M.Djamil Padang karena korban Robi mengalami koma. Korban Robi sampai saat ini masih belum pulih karena luka berat di kepala yang hingga saat ini mengganggu daya pikir dan kesulitan berbicara.

Jaksa Penuntut Umum berpendapat selayaknya korban ini mendapatkan restitusi tindak pidana pembunuhan yang dialaminya karena korban Robi kehilangan seorang ayah bernama Zulkifli. Dilihat dari kwitansi dari keluarga korban besarnya biaya pengobatan korban Robi sekitar Rp 145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah). Berdasarkan hal itu Jaksa Penuntut Umum bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berinisiatif mengajukan restitusi tindak pidana yang dialami oleh korban. Kemudian Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mengabulkan pengajuan restitusi korban dengan surat keputusan pengajuan restitusi.

Dalam pengajuan restitusi tindak pidana pembunuhan memang belum ada pengaturan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan, terkait hal ini selaku Jaksa Penuntut Umum menegaskan semua korban mempunyai hak untuk menuntut ganti kerugian atau restitusi kemudian hal ini disetujui oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bungo. Restitusi ini digabungkan dalam surat tuntutan. Surat tuntutan dibacakan pada tanggal 30 Januari 2020 oleh Jaksa Penuntut Umum. Didalam surat tuntutan dibacakan jumlah nominal restitusi yang harus dibayarkan oleh terdakwa sebesar Rp 145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah).

Pada 18 Februari 2020 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bungo mengabulkan restitusi yang digabungkan ke dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Pada saat itu amar putusan berkekuatan hukum tetap dengan nomor putusan: 249/ Pid. B/ 2019/ PN. Mrb. Semua tuntutan Jaksa Penuntut Umum dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bungo. Hal ini merupakan bentuk apresiasi terhadap hukum dimana belum ada restitusi tindak pidana pembunuhan dikabulkan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Bungo.

Aparat Penegak Hukum merupakan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.

Jaksa Penuntut Umum sebagai Aparat Penegakan Hukum mempunyai keberanian memasukkan restitusi tindak pidana pembunuhan ke dalam surat tuntutan. Hukum mengalami perkembangan seiring dengan berjalannya waktu. Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum mempertimbangkan dengan melihat kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum. Keadilan harus didapatkan oleh korban dan terdakwa. Setiap pihak yang berperkara terjamin hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengenai pengaturan pembayaran restitusi tindak pidana pembunuhan tidak dijelaskan didalam peraturan perundang-undangan. Hal ini berbeda dengan pengajuan restitusi dalam perkara anak yang dijelaskan secara detail. Jaksa Penuntut Umum mengalami kesulitan dalam pelaksanaan pembayaran restitusi tindak pidana pembunuhan yang tidak dibayarkan oleh terdakwa Wardi. Hal ini menyebabkan polemik bagi Jaksa Penuntut Umum dengan melihat kerugian yang dialami korban. Jaksa Penuntut Umum mencoba berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban terkait pembayaran restitusi tetapi tidak menemukan solusi. Walaupun restitusi tidak dibayarkan oleh terdakwa, Jaksa Penuntut Umum berharap pengajuan restitusi terhadap tindak pidana pembunuhan menjadi *rechtervinding* atau menjadi yurisprudensi. Jaksa Penuntut Umum berharap Pemerintah segera mengatur tata cara pembayaran restitusi terhadap tindak pidana lainnya secara jelas dan detail.

### **Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Mengajukan Restitusi Terhadap Korban Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Bungo Pada Perkara Nomor 249/Pid. B/ PN Mrb**

Berdasarkan wawancara penulis dengan Robi Suandi merupakan korban tindak pidana pembunuhan mengatakan sampai saat ini belum pulih akibat tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku dari 2019 yang lalu. Robi Suandi melakukan pengobatan pertama di RSUD H.Hanafie setelah itu dirujuk ke rumah sakit M. Djamil Padang. Pada awal melakukan pengobatan korban menggunakan biaya sendiri kemudian dibantu oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan kepada korban dengan memberikan biaya pengobatan dan memberikan keputusan pengajuan restitusi kepada korban. Pada saat persidangan Jaksa Penuntut Umum berusaha untuk menyakinkan Majelis Hakim agar restitusi dikabulkan. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban serta Jaksa Penuntut

Umum melakukan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam perjalanan pengobatan korban sampai saat ini menggunakan BPJS Mandiri, dimana iuran perbulan dibayarkan oleh korban secara mandiri. BPJS korban saat ini mengalami penunggakan pembayaran karena tidak adanya biaya. Korban dan ibunya sehari-hari bekerja di perkebunan karet. Badriah selaku ibu korban mengatakan tidak ada biaya lagi untuk melakukan pengobatan Robi ke rumah sakit M.Djamil Padang, padahal kepala Robi sampai saat ini masih bernanah akibat cedera berat yang dialaminya pada tahun 2019 yang lalu. Kepala Robi sudah dioperasi sebanyak 3 kali.

Dilihat dari keadaan korban Robi harus mendapatkan pengobatan medis secara maksimal dirumah sakit jika dilihat dari cedera kepala yang dialaminya. Akibat cedera dikepala korban dalam jangka waktu panjang yaitu korban mengalami susah berbicara. Kepala korban masih sakit dan mengeluarkan nanah tetapi hanya mampu melakukan pengobatan di puskesmas untuk membersihkan nanah dikepalanya. Keluarga korban Robi mengatakan sampai saat ini keluarga pelaku atau pelaku belum membayarkan restitusi tersebut. Keluarga pelaku dan pelaku tidak pernah mendatangi keluarga Robi untuk meminta maaf atau menjenguk Robi.

Bapak Robi bernama Zulkifli meninggal dunia akibat tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku. Ibu Badriah mempunyai tiga orang anak, Robi merupakan anak pertama. Setelah suaminya meninggal dunia ibu Badriah sebagai tulang punggung keluarga untuk menghidupi anak-anaknya. Pada tahun 2019 ada beberapa orang yang memberikan santunan kepada Robi sekitar Rp 5 Juta, santunan tersebut digunakan untuk pengobatan Robi. Keluarga robie berharap mendapatkan bantuan dari pemerintah karena tidak sanggup membayarkan iuran BPJS untuk pengobatan Robi lebih lanjut.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Nofry Hardi, S.H., M.H selaku Jaksa Penuntut Umum, dasar pertimbangan untuk mengajukan restitusi tindak pidana pembunuhan yaitu adanya surat keputusan pengajuan restitusi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Awalnya keluarga korban mengajukan permohonan restitusi terlebih dahulu ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kemudian Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban melakukan peninjauan terkait tindak pidana pembunuhan yang dialami korban. Sehingga Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memberikan surat keputusan pengajuan restitusi kepada Jaksa Penuntut Umum. Surat keputusan pengajuan restitusi ditindaklanjuti oleh Jaksa Penuntut Umum.

Permohonan restitusi yang diajukan oleh korban kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atas musyawarah dari keluarga korban yang bernama Johan. Setelah mendapatkan hasil musyawarah dari keluarga korban terkait pengajuan restitusi yang diajukan oleh korban yang diwakili oleh Johan maka pada saat penyerah berkas pra penuntutan, Jaksa Penuntut Umum melakukan peninjauan terhadap korban dengan melihat luka berat dikepala yang dialami oleh korban. Kemudian keluarga berdiskusi dengan Jaksa Penuntut Umum terkait ganti kerugian yang mereka ajukan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Jaksa Penuntut Umum tidak memiliki kewenangan terkait pengajuan restitusi ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam pengajuan restitusi merupakan hak dari korban. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mempunyai kewenangan penuh terkait pengajuan restitusi diterima atau tidak dilanjutkan ke proses hukum. Apabila surat keputusan restitusi diterima oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban kemudian Jaksa Penuntut Umum memasukkan kedalam surat tuntutan, akan tetapi apabila Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tidak memberikan surat keputusan pengajuan restitusi maka Jaksa Penuntut Umum tidak bisa memasukkan restitusi kedalam surat tuntutan.

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. setiap hukum yang

dilaksanakan ada tuntutan untuk keadilan, maka hukum tanpa keadilan akan sia-sia sehingga hukum tidak lagi berharga di hadapan masyarakat, hukum bersifat objektif berlaku bagi semua orang, sedangkan keadilan bersifat subjektif.

Demi tercapainya suatu keadilan Jaksa Penuntut Umum melihat restitusi untuk tindak pidana pembunuhan mengacu pada ketentuan restitusi pada peraturan perundang-undangan perlindungan anak. Pada saat ini Peraturan perundang-undangan mengenai restitusi tindak pidana pembunuhan belum ada. Jaksa Penuntut Umum mempelajari peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan anak agar restitusi terhadap tindak pidana pembunuhan bisa dikabulkan oleh Majelis Hakim.

Jaksa Penuntut Umum membuat analisa yuridis secara lengkap agar Majelis Hakim dapat mengabulkan restitusi yang digabungkan kedalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Analisa yuridis dari Jaksa Penuntut Umum sangat penting, apabila analisa yuridis ini tidak lengkap akan sangat berisiko terhadap restitusi yang digabungkan kedalam surat tuntutan untuk tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim. Jaksa Penuntut Umum harus berusaha untuk menyakinkan Majelis Hakim agar restitusi dapat dikabulkan.

### **Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Pengajuan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Pembunuhan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Bungo Pada Perkara Nomor 249/Pid. B/ PN Mrb**

Berdasarkan wawancara penulis dengan Rianto Wicaksono, S.H. selaku Tenaga Ahli Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban mengatakan awalnya menerima permohonan dari korban yang bernama Robi Suandi terkait bantuan medis. Robi Suandi melakukan pengobatan di rumah sakit M.Djamil Padang, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menjalin kerja sama dengan rumah sakit M.Djamil Padang. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mendapatkan informasi dari pihak rumah sakit M.Djamil Padang bahwa ada korban tindak pidana pembunuhan. Pihak keluarga Robi Suandi mengajukan permohonan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban kemudian surat permohonan tersebut ditindaklanjuti oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kemudian Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mengabulkan permohonan Robi Suandi dengan memberikan bantuan medis dan pemenuhan hak prosedural. Dalam proses hukum berlangsung pihak korban Robi Suandi juga mengajukan restitusi ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Restitusi yang diajukan oleh korban dikabulkan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan adanya surat keputusan pengajuan restitusi.

Tindak pembunuhan tersebut dapat diberikan surat keputusan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan prinsip semua korban tindak pidana berhak mendapatkan ganti kerugian. Berdasarkan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menyampaikan kepada penyidik, penuntut umum, dan majelis Hakim. Kemudian majelis Hakim dapat mempertimbangkan surat keputusan pengajuan restitusi yang diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Semua korban tindak pidana dapat mengajukan restitusi ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tetapi terdapat tindak pidana prioritas yang dapat mengajukan restitusi. Tindak pidana prioritas tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada Pasal 5. Semua korban tindak pidana itu berhak mengajukan restitusi tetapi yang akan memutuskan mengenai diterima atau ditolaknya permohonan restitusi berdasarkan pertimbangan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Dalam pengajuan permohonan restitusi terlebih dahulu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban melihat permohonan dari korban, keluarga ataupun kuasanya yang mengajukan restitusi ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Lalu melihat identitas korban yang mengajukan restitusi. Kemudian melihat kronologis tindak pidana yang dialami

oleh korban, terdapat berkas-berkas perkara tindak pidana. Apabila korban meninggal dunia Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban melihat surat keterangan kematian. Apabila syarat-syarat sudah tersebut sudah terpenuhi maka Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban melakukan penghitungan besaran restitusi pada surat keputusan pengajuan restitusi.

Permohonan restitusi korban dikabulkan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan mengeluarkan surat keputusan kemudian dimasukkan jaksa kedalam surat tuntutan dan dikabulkan oleh Hakim dalam amar putusan. Dalam hal ini restitusi bukan merupakan peringanan hukuman kepada pelaku tindak pidana. Restitusi berbeda konsep dengan restoratif justice, karena restitusi merupakan hak korban, sehingga tidak ada alasan keringan pidana apabila pelaku dapat membayarkan restitusi kepada korban.

Peran menjadi salah satu aspek yang dinamis yang berada dalam suatu kedudukan. Di dalam teori ini terdapat beberapa perpaduan dengan beberapa hal seperti psikologi, antropologi, sosiologi, ataupun ilmu lainnya. Pengertian dari peran di dalam ilmu sosial memiliki kaitan dengan status, kedudukan, dan jabatan seorang individu di dalam masyarakat. Kedua hal tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan, hal ini terjadi karena tidak ada suatu peran tanpa adanya kedudukan dan tidak adanya kedudukan tanpa peran. Secara terminologi, peran adalah bagian terpenting di dalam tugas utama yang harus dilaksanakan. Sebelum Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menetapkan nominal kerugian yang diderita oleh korban, Lembaga Saksi dan Korban memiliki peran untuk menghitung kerugian diderita kemudian kerugian tersebut dimasukkan kedalam surat keputusan pengajuan restitusi.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban melakukan penghitungan kerugian yang dialami oleh korban kemudian hasil penghitungan itu di serahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dimasukkan kedalam surat tuntutan. Selain surat keputusan pengajuan restitusi yang dikabulkan, permohonan korban terkait bantuan medis juga dikabulkan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mempunyai beberapa program perlindungan salah satunya bantuan medis dengan cara pihak rumah sakit memberikan tagihan kepada pihak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban kemudian pengobatan korban dibayarkan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Pada saat pengajuan restitusi untuk studi kasus nomor 249/ Pid. B/ 2019/ PN. Mrb sebelum berlakunya PERMA No. 1 Tahun 2022, maka dasar pengajuan restitusi pada studi kasus nomor: 249/ Pid. B/ 2019/ PN. Mrb yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pada Pasal 7 menjelaskan bahwa korban berhak mendapatkan ganti kerugian, kemudian pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 7A lebih dijelaskan lagi bahwa ada beberapa unsur dalam pengajuan restitusi, pada Pasal 7A ayat 2 selain tindak pidana yang telah diatur secara jelas mengenai pengajuan restitusi seperti tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana terorisme, pelanggaran HAM, tindak pidana kekerasan pada anak, terdapat tindak pidana lainnya dapat mengajukan restitusi berdasarkan surat keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Penghitungan ganti kerugian merupakan kewenangan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang terdapat pada Pasal 12 A Ayat 1 huruf c 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Ketika penghitungan ganti kerugian selesai dilakukan maka diputuskan oleh pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mengenai besaran restitusi nya, kemudian Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menyampaikan hasil putusan penghitungan restitusi ke kepolisian, kejaksaan dan Majelis Hakim.

Dalam penghitungan restitusi yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan prinsip nilai wajar dalam artian penghitungan ganti kerugian atau restitusi bisa lebih besar dari yang diajukan oleh korban tetapi bisa juga lebih kecil. Unsur-unsur ganti kerugian dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 7A ayat 1, unsur-unsur inilah yang menjadi dasar penghitungan kerugian yang dilakukan oleh Lembaga

Perlindungan Saksi dan Korban. Pada tindak pidana perdagangan orang terdapat perbedaan unsur-unsur penghitungan ganti kerugian yaitu dengan menambahkan biaya transportasi, biaya penasehat hukum, dan biaya lainnya yang berkaitan dengan proses perkara. Salah satu bentuk ganti kerugian lainnya seperti handphone korban hilang dan lain-lain. Kemudian Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menjumlahkan semua kerugian yang diderita oleh korban.

Terkait besaran restitusi yang dikabulkan merupakan kewenangan Hakim. Lembaga perlindungan saksi dan korban hanya mengajukan kepada jaksa dan Hakim. Besaran restitusi yang dikabulkan bisa lebih besar atau lebih kecil dari penghitungan yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Apabila pengajuan restitusi setelah amar putusan atau putusan telah berkekuatan hukum tetap maka pengajuan restitusi dengan cara penetapan restitusi yang dilakukan oleh pengadilan dengan Hakim tunggal.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dapat memberikan surat keputusan pengajuan restitusi, terlebih dahulu korban membuat permohonan pengajuan restitusi ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Tanpa adanya permohonan dari korban, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tidak dapat memberikan surat keputusan pengajuan restitusi.

Ada beberapa Mekanisme pemberian surat putusan restitusi, pertama ke pihak kepolisian agar polisi memasukkan surat putusan restitusi ke dalam berkas perkara. Kedua diberikan kepada kejaksaan agar dimasukkan ke dalam surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, karena surat tuntutan merupakan dasar bagi Hakim dalam memberikan amar putusan. Apabila tidak ada surat keputusan pengajuan restitusi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban maka pihak Kepolisian, Kejaksaan dan Majelis Hakim tidak bisa memasukkan restitusi.

## KESIMPULAN

1. Penerapan Restitusi dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Korban Tindak Pidana Pembunuhan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Bungo Pada Perkara Nomor 249/Pid. B/ PN Mrb, Jaksa Penuntut Umum mendapatkan surat keputusan pengajuan restitusi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kemudian Jaksa Penuntut Umum menggabungkan surat keputusan pengajuan restitusi ke dalam surat tuntutan, dengan nominal kerugian yang dialami korban yaitu Rp 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah). Jaksa Penuntut Umum menggabungkan restitusi ke dalam surat tuntutan dengan mempertimbangkan kepastian, kemanfaatan dan keadilan.
2. Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Mengajukan Restitusi Terhadap Korban Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Bungo Pada Perkara Nomor 249/Pid. B/ PN Mrb, penggabungan restitusi tindak pidana pembunuhan ke dalam surat tuntutan yaitu dengan adanya surat keputusan pengajuan restitusi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Awalnya keluarga korban mengajukan permohonan restitusi terlebih dahulu ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kemudian Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban melakukan peninjauan terkait tindak pidana pembunuhan yang dialami korban. Sehingga Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memberikan surat keputusan pengajuan restitusi kepada Jaksa Penuntut Umum. Surat keputusan pengajuan restitusi ditindaklanjuti oleh Jaksa Penuntut Umum.
3. Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Pengajuan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Pembunuhan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Bungo Pada Perkara Nomor 249/Pid. B/ PN Mrb, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menerima permohonan pengajuan restitusi korban, memberikan bantuan pengobatan atau biaya medis, dan melakukan penghitungan kerugian yang dialami oleh korban. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mengabulkan pengajuan restitusi korban dengan

memberikan surat keputusan pengajuan restitusi. Kemudian Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban melakukan penghitungan terhadap kerugian yang dialami oleh korban kemudian nominal kerugian tersebut dimasukkan kedalam surat keputusan pengajuan restitusi. Permohonan korban terkait bantuan medis juga dikabulkan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

## REFERENSI

- Bambang Marhijanto. 1990. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Populer*, Bintang Timur, Surabaya
- Bambang Waluyo. 2012. *Perlindungan Korban Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta
- Didik M Arief Mansur. 2008. *Urgensi Sinar Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Eddy O.S Hiariej. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta
- Hartono Hadisoeparto. 2001. *Pengantar Tata Hukum*, Liberty, Yogyakarta
- Maya Indah. 2016. *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi*, Prenadamedia Group, Jakarta
- Soerjono Soekanto. 2012. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soejono dan H. Abdurahman. 1999. *Metode Penelitian Hukum; Cetakan Kedua*, Rineka Cipta, Jakarta